



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, NIK 1112020502900002, lahir di Gunung Cut tanggal 5 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, NIK 1112044502970001, lahir di Pawoh tanggal 2 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 2 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx  
xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor 0172/002/XI/2019 tanggal  
1 November 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon  
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan  
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  
Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon  
dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang  
beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup  
bersama rukun dan damai serta ba'da dukhul layaknya suami-istri, telah  
dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nabil Hazain bin Nasrijal. Y,  
tempat/ tanggal lahir Pawoh/7 Oktober 2020, pendidikan belum sekolah,  
umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam  
keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang selama 3 (tiga)  
bulan, karena sejak Maret 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon  
mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-  
menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:

- 1) Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah  
tangga Termohon dengan Pemohon;
- 2) Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suami  
Pemohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan  
Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2023 Pemohon tidak  
sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi  
Pemohon sebagai suami;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak awal bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Termohon dan Pemohon serta Aparatur Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/002/XI/2019 tanggal 1 November 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Junaidi bin Muhammad Yahya, sebagai saudara kandung Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
  - Selama ini, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Susoh;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
  - Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hanya saja, berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi, antara mereka sering terjadi pertengkaran;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. Namun, pada saat upaya damai, diketahui bahwa Termohon sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon. Ketika ditanya alasannya, Termohon hanya diam saja;
  - Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Namun sebelumnya, mereka juga sudah pernah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan karena adanya pertengkaran. Namun, saat itu mereka berhasil didamaikan dan saat ini terjadi lagi pertengkaran dan mereka kembali berpisah tempat tinggal;
  - Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Tangan-Tangan;
  - Saksi dan pihak keluarga sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil, namun tidak lama kemudian kembali lagi terjadi pertengkaran;
  - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, sebagai saudara sepupu jauh Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi mengetahui perihal pernikahan mereka;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Susoh;
  - Saat ini, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon. Yang Saksi antara mereka sudah lama pisah tempat tinggal;
  - Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;
- Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena saat itu keluarga Termohon menyatakan Termohon bersikeras tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Namun demikian, keluarga Termohon meminta waktu untuk berfikir ulang dan hasilnya sampai sekarang tidak ada lagi kabar berita dari keluarga Termohon;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

*Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2020, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

*Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa otokopi kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang ditandai dengan telah terjadinya pisah rumah sebanyak 2

*Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah yang terakhir ini sudah berlangsung selama kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami istri wajib saling cinta

*Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang salah satunya adalah antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait perceraian dapat dinyatakan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan secara *verstek* (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 131 Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 2 Agustus 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Munizar, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	120.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

Terbilang: enam ratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Bpd.